WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bontang, 25 Agustus 2021

Kepada

Yth. 1. Seluruh Satgas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
5. Seluruh Camat
6. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
8. Pelaku Usaha, Pengelola, dan Penyelenggara/Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
9. Seluruh Ketua Rukun Tetangga
10. Seluruh Masyarakat Kota Bontang

di-

Bontang

SURAT EDARAN

NOMOR: 188.65/1240/BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BONTANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota Bontang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Mengoptimalkan

Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan pengoptimalan posko penanganan *COVID*-19 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID*-19 di Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKM Level 3 (tiga), dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
   a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh;
   b. pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dalam hal:
      1) pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi *COVID*-19 secara lengkap;
      2) pihak sekolah mengajukan surat permohonan dan pernyataan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   c. satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen), kecuali untuk pendidikan anak usia dini paling banyak 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas;
   d. pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19);
   e. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan untuk ibu hamil diatas 7 (tujuh) bulan melaksanakan tugas secara WFH;

f. pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan:
   1) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi keluar Kota Bontang; dan
   2) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan kebijakan pengaturan pada tempat kerja masing-masing;
g. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
h. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran *COVID*-19, industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
i. pasar tradisional, pedagang kreatif lapangan, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, toko batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan atau memakai *handsanitizer*, dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
j. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
   1) warung makan/warteg, angkringan, pedagang kreatif lapangan, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan atau memakai *handsanitizer*, dengan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dan kapasitas pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen); dan

2) restoran/rumah makan, kafe dengan skala, kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery*/*take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan makan/minum di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas pukul 20.00 WITA;

k. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

l. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. tempat ibadah di Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

n. pelaksanaan kegiatan pada area publik yaitu fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum/rekreasi atau area publik lainnya, diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yaitu lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan persyaratan telah mendapat izin rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Lurah lokasi tempat kegiatan sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan;

p. apabila pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf o melanggar protokol kesehatan, kegiatan dihentikan sementara oleh Satgas Penanganan *COVID*-19 tingkat kelurahan/kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja;

q. kegiatan pada tempat hiburan termasuk jasa hiburan malam/karaoke ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

r. setiap orang dilarang berkumpul dan/atau melaksanakan kegiatan/aktivitas yang menimbulkan kerumunan, kecuali kegiatan yang telah diatur dalam Surat Edaran ini;

s. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
   1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
   2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
   3) pelaksanaan kegiatan pada sarana olahraga dengan pengaturan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas sarana olahraga;

t. untuk kegiatan pernikahan, pemberkatan, atau kegiatan sejenis dapat dilaksanakan, dengan ketentuan:
   1) melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pemberkatan di gereja atau tempat ibadah sesuai keyakinan agama yang dianut dan pelaksanaan resepsi pernikahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
   2) pelaksanaan akad nikah di KUA dipersyaratkan untuk calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
   3) jumlah peserta/tamu undangan/anggota keluarga paling banyak 10 (sepuluh) orang termasuk keluarga yang mengantar;
   4) melakukan pengaturan waktu kehadiran tamu undangan;
   5) melakukan pendataan terhadap peserta/tamu undangan/anggota keluarga yang hadir;
   6) dilarang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk prasmanan di tempat, dan dapat menyajikan makanan dan minuman dalam bentuk kemasan/kotakan;

7) menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dengan cara:
   a) wajib memakai masker dengan baik dan benar;
   b) mencuci tangan menggunakan sabun atau memakai *handsanitizer*;
   c) tidak berkerumun, terutama saat antri masuk dan keluar tempat kegiatan;
   d) tidak melakukan salaman, pelukan atau kontak fisik;
   e) menjaga jarak; dan
   f) wajib memakai sarung tangan.
8) pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara *online*.

u. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

v. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring pada lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

w. transportasi umum yaitu kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

x. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, dan kapal laut) harus:
   1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
   2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
   3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 3 (tiga) dan PPKM level 4 (empat); dan
   4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;

y. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;

2. Posko Penanganan *COVID*-19 tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Posko dalam hal:
   a. pencegahan;
   b. penanganan;
   c. pembinaan; dan
   d. pendukung pelaksanaan penanganan *COVID*-19 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. Lurah agar mengoptimalkan peran relawan Pendamping Tingkat RT bagi warga yang melakukan isolasi mandiri melalui Gerakan Pendampingan Isolasi Mandiri (GARDA ISOMAN) dalam Penanganan *COVID*-19 di wilayah masing-masing.
4. Lurah agar membuat infografis harian perkembangan kasus *COVID*-19 di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Camat dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi pada Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang.
5. Seluruh masyarakat Kota Bontang agar:
   a. berada di rumah masing-masing (*stay at home*) dan mengurangi kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah; dan
   b. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T, yaitu:
      1. wajib menggunakan masker yang baik dan benar;
      2. mencuci tangan menggunakan sabun atau memakai *handsanitizer*;
      3. menjaga jarak;
      4. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;
      5. mengurangi mobilitas;
      6. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
      7. *tracing* atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif *COVID*-19; dan
      8. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif *COVID*-19.

6. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) di Kota Bontang didukung penuh oleh Kodim 0908, Kepolisian Resor Bontang, dan Kejaksaan Negeri Bontang.
7. Pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip:
   a. *COVID*-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang yang lebih dari 15 (lima belas) menit, interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
   b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
   c. mencuci tangan dengan sabun atau memakai *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain, seperti gagang pintu atau pegangan tangga, menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
   d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
   e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
   f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
      2) jika harus meninggalkan rumah, harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
      3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
      4) menyosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID*-19;
   g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
      2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
   2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik dengan cara membuka pintu dan jendela untuk mengurangi risiko penularan atau dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, dapat menggunakan *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter di dalam ruangan;

i. seluruh masyarakat Kota Bontang agar tidak melaksanakan mobilitas keluar Kota Bontang sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah, kecuali untuk melakukan perjalanan tertentu/bersifat mendesak yang didukung dengan surat pengantar dari Lurah.

8. Kepala Dinas Perhubungan, Pimpinan PT Pelindo IV Cabang Bontang, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang dan Pimpinan PT.Pelni yang memiliki otoritas pengelolaan Pelabuhan Lok Tuan wajib menerapkan protokol kesehatan di pelabuhan, dengan ketentuan:
   a. membuat Posko pelayanan terpadu;
   b. mengatur akses pintu masuk dan keluar pelabuhan melalui 1 (satu) pintu (*one gate system*);
   c. pembatasan penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas kapal;
   d. mensyaratkan rapid *anti gen* untuk seluruh calon penumpang yang akan berangkat dan penumpang yang datang;
   e. mensyaratkan rapid *anti gen* untuk seluruh anak buah kapal; dan
   f. khusus anak buah kapal luar negeri/bendera asing tidak diperbolehkan turun ke pelabuhan, kecuali dalam kondisi emergensi kesehatan.

9. Pimpinan instansi vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, dan Ketua RT agar melaksanakan penyemprotan disinfektan pada wilayah kerja/lingkungan masing-masing secara berkala.

10. Kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Ketua RT, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, untuk melakukan:
    a. sosialisasi terhadap isi Surat Edaran ini;
    b. sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan *COVID*-19;
    c. menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan *COVID*-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan *COVID*-19; dan
    d. pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinir pengetatan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemantuan dan Evaluasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dengan melaksanakan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu.
12. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE, S.IP

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang